



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Maria Theresia Sada, Tempat, tanggal lahir, Rega. 18 Januari 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kav. Tunas Regency Blok G No 13, RT.003/RW.014, Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan diREGA Pada Tanggal ,18-01-1974,Sebagai anak dari Perkawinan Suami/Istri,(Ayah / Ibu Kandung Pemohon), Masing –masing bernama DAVID CAME Dan MARTINA TUMU;
2. Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Ke Pendudukan Dan Catatan Sipil KOTA BATAM, Berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor, 2171-LT-17092021-0019, yang di keluarkan Pada tanggal, 17 – 09 – 2021;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut Tertulis Nama Pemohon MARIA THRSYA,Lahir di REGA Tanggal Lahir,18 -01-1976, Anak dari MARIUS Dan FLORENTINA;
4. Bahwa Pemohon, bermohon untuk mengajukan Perbaikan/Perubahan/Pembetulan, agar dapat kiranya di sesuaikan dengan, IJAJAH TERAKHIR SD, NO.02/121/M/1988, SURAT PERMANDIAN, NO. BK : II.9824/IIIB. Dan SURAT PERKAWINAN, NO.II/1481 KOTA BATAM, Yamana tertulis Nama Pemohon MARIA THERESIA SADA Anak kandung dari Ayah DAVID CEME Dan Ibu MARTINA TUMU;
5. Bahwa dalam Akte kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan/salah tulis, Yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "MARIA THRSYA, Lahir Di, REGA Pada Tanggal, 18-01-1976, Anak Dari, MARIUS Dan FLORENTINA', Sedang Sebenarnya Harus Tertulis, MARIA THERSIA SADA, Lahir Di REGA Pada Tanggal 18-01-1974 Anak dari DAVID CEME Dan MARTINA TUMU Sesuai Dengan IJAJAS DS, SURAT PERMANDIAN DAN SURAT PERKAWINAN Yang mana surat permandian dikeluarkan oleh Gereja Paroki Ave Maria Bintang Laut Uwa Palue Keuskupan Maumere-Flores-NTT. Dengan nomor Surat Permandian NO : BK/II/9824/IIIB. Dan Surat Perkawinan Yang dikeluarkan oleh KEUSKUPAN PANGKAL PINANG PAROKI MARIA BUNDA PEMBANTU ABADI –Batu aji – kav. Baru . Kota BATAM – KEPRI dengan nomor surat BK/II/1481. IJAJAH NO.02/121/M/1988, SEKOLAH DASAR KHATOLIK REGA BOAWAE KABUPATEN NGADA;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan /memerlukan perbaikan Akte kelahiran tersebut Harus ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan cabut Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan/memerlukan Perbaikan Akte Kelahiran untuk Keperluan, melanjutkan Sekolah dan Melamar Pekerjaan Dan Lain lain;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Ke Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Untuk Perbaikan/Perubahan/Pembetulan Penambahan ; NAMA, TAHUN LAHIR, NAMA ORANG TUA AYAH DAN IBU, Pemohon tersebut, Akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dahulu;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia Menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

10. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam, Berkenan memeriksa Pemohon ini dan selanjutnya menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah Perubahan/Perbaikan/pembetulan/penambahan :NAMA, TAHUN LAHIR, Dan NAMA ORANG TUA Pemohon Semula Tertulis, MARIA THRSYA Tempat Lahir REGA, Tanggal, 18-01-1976, ANAK KE DUA, PEREMPUA, DARI AYAH MARIUS DAN IBU FLORENTINA, Menjadi MARIA THERESIA SADA, Tempat Lahir, REGA, 18-01-1974, Anak ke 2 PEREMPUAN dari Ayah DAVID CEME Dan Ibu MARTINA TUMU;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Setelah di tunjuk Penetapan ini untuk mencatat dalam dalam buku Registrasi yang diperuntukkan untuk itu Selanjutnya Memperbaiki / Mengganti Nama, Tahun Lahir, Nama orang tua Pemohon Yang semula tertulis dan Terbaca MARIA THRSYA, REGA,18-01-1976, Anak ke2 Dari Ayah MARIUS Dan Ibu FLORENTINA, Menjadi MARIA THRESIA SADA, REGA, 18-01-1974, Anak KE 6 PEREMPUAN Dari Ayah DAVI CEME Dan IBU MARTINA TUMU., Pada Akte Kelahiran Nomor 2171-LT-17092021-0019. Tertanggal 17 –SEPTEMBER-2021;
- Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 15 Februari 2022 Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan cabut Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan sifatnya adalah *Voluntair* dan pihaknya hanyalah satu pihak yakni Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak lain oleh karena itu pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022PN Btm yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm dicabut dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 3 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan cabut Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romy Aulia Noor, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00;
-	ATK	Rp100.000,00;
-	PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00;
-	Materai	Rp 10.000,00;
-	Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah		Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan cabut Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Btm